

SYARAT – MINIMAL – PEROLEHAN KURSI – DAN SUARA SAH – PARTAI POLITIK – ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK- PESERTA – PEMILIHAN UMUM – PADA PENCALONAN – BUPATI DAN
WAKIL BUPATI

2024

KPT KPU KAB NO 84 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KOLAKA TENTANG SYARAT MINIMAL PEROLEHAN
KURSI DAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN
UMUM PADA PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2024

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 huruf a Peraturan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang pencalonan Gubernur dan Wakil
Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati , serta Walikota dan Wakil Walikota; perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka tentang
Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai
Politik Peserta Pemilihan Umum pada Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka
Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; UU Nomor 7
Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; PKPU Nomor 8 Tahun
2024; Keputusan KPU Nomor 64 Tahun 2024;; diatur tentang :

- Menetapkan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan
Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Pada Pencalonan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. jumlah kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka
paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi pada pemilihan
umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kolaka
tahun 2024 sebanyak 6 (enam) kursi ;dan
 - b. jumlah suara sah paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dikalikan
dari akumulasi perolehan suara sah seluruh partai politik 141.546
(Seratus Empat Puluh Satu Lima Ratus Empat Puluh Enam) suara pada
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Kolaka Tahun 2024, yaitu sebanyak 35.387 (tiga puluh lima
ribu tiga ratus delapan puluh tujuh) suara

Catatan : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Agustus 2024